

**PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP KONSEP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010:
KAJIAN ATAS PERKARA NO. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**RIZA MULIA, S.H.
18203010117**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Pertimbangan hakim terhadap pengambilan kebijakan terkait seorang anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah memberikan arahan bahwa pertimbangan bahwa hukum harus memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Namun, praktik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam salah satu penetapannya yaitu No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS menolak untuk memberikan hubungan keperdataan anak luar nikah kepada ayah biologisnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal ini menjadi alasan penulis memilih objek kajian dikarenakan pengadilan tersebut mengadili banyak kasus yang serupa dalam kurun waktu 4 tahun setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi. Pokok masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum dalam penetapan perkara No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS, mengapa pertimbangan hukum oleh hakim dalam Penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS merujuk di luar ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan apakah pertimbangan hukum dalam penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS telah memenuhi konsep kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan hakim tentang perlindungan hukum anak luar nikah, kemudian dikaji dan dianalisis dengan teori hukum normatif dalam konteks penelitian ini adalah konsep kepentingan terbaik anak. Pengumpulan data diperoleh dari seorang hakim yang mengadili perkara Nomor. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pertimbangan hakim, tidak mengatur secara eksplisit terkait pelaksanaan putusan tersebut pada lembaga peradilan di Indonesia dan tidak adanya batasan atau kadar hak yang diperoleh anak luar nikah, hakim berbeda dalam mencapai isi putusan dan muncul penafsiran sesuai dengan nalar hukum mereka. Dalam kasus yang dikaji, hakim memandang pemberian hak keperdataan kepada anak luar nikah terlalu liberal dan menerabas serta mengganggu sakralitas perkawinan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, hakim menyetujui konsep sakralitas perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dan meyakini bahwa anak hasil hubungan luar nikah hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya dan hal tersebut tetap menjamin perlindungan terhadap anak. Hakim juga memandang bahwa fatwa tersebut memberikan solusi terhadap pemenuhan hak keperdataan anak luar nikah melalui hukuman (*ta'zir*) yang ditetapkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa demi memenuhi kepentingan terbaik anak, hakim tetap memberikan hak keperdataan anak luar nikah atas ayah biologisnya dalam bentuk dan kadar yang berbeda dari anak sah. Hal ini termasuk dalam bagian identitas anak, pemeliharaan, pendidikan dan pengayoman anak, waris, dan wali nikah.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Anak Luar Nikah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS.*

ABSTRACT

The judge's consideration of making policies regarding a child must prioritize the principle of the best interests of the child. The decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the Status of Out-of-Marriage Children provides a direction that the consideration that the law must provide fair legal guarantees, protection, and certainty to the status of a child born even though the validity of the marriage is still disputed. However, the practice at the South Jakarta Religious Court in one of its stipulations, namely No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS refuses to give civil relations of children out of wedlock to their biological fathers as stated in the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. This is the reason the author chose the object of study because the court tried many similar cases within 4 years after the decision of the Constitutional Court was issued. The main problem that arises in this study is how the legal considerations in determining case No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS, why is the legal consideration by the judge in Determination No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS refers beyond the provisions of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, and whether the legal considerations in the determination of No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS has fulfilled the concept of the best interests of the child. JS refers beyond the provisions of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, and whether the legal considerations in the determination of No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS has fulfilled the concept of the best interests of the child. JS refers beyond the provisions of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, and whether the legal considerations in the determination of No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS has fulfilled the concept of the best interests of the child.

This research is qualitative with field research type. This research was conducted by collecting data and information of judges on the legal protection of extramarital children, then reviewed and analyzed with normative legal theory in the context of this study is the concept of the best interests of the child. The data collection was obtained from a judge who adjudicates the case No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS.

The results of this study showed that the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 in the consideration of judges, does not explicitly regulate the implementation of the ruling in the judiciary in Indonesia and the absence of restrictions or levels of rights obtained by extramarital children, judges differ in achieving the content of the verdict and interpretation arises in accordance with their legal reasoning. In the case reviewed, the judge considered the granting of civil rights to extramarital children too liberal and liberated and interfered with the sacredness of marriage. This research also shows that in fulfilling the best interests for children, the judge approved the concept of sacredness of marriage as contained in the Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 11 of 2012 concerning the Position of The Child resulting from Adultery and The Treatment of Him and believes that the child resulting from extramarital relations only has a relationship of nasab, inheritance, and living with his mother and his mother's family and it still guarantees protection of the child. The judge also considered that the fatwa provides a solution to the fulfillment of the civil rights of extramarital children through punishment (ta'zir) set. The study also found that in order to meet the best interests of the child, the judge still granted the child's civil rights over his biological father in a different form and degree than the legal child. This is included in the section of child identity, maintenance, education and care of children, heirs, and guardians of marriage.

Keywords: Judge Consideration, Best Interests For Children, Extramarital Child, Verdict Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010, Determination No. 0156/Pdt.P/2013/PA. Js.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Mulia, S.H.
NIM : 18203010117
Prodi : Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Di Yogyakarta, 28 Juni 2021
Saya yang menyatakan,

Riza Mulia, S.H.

NIM. 18203010117

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Riza Mulia, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Riza Mulia, S.H.
NIM : 18203010117
Judul : Pertimbangan Hakim terhadap Konsep Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Kajian atas Perkara No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2021

DR. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP.19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-412/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KONSEP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010: KAJIAN ATAS PERKARA NO. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZA MULIA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010117
Telah diujikan pada : Senin, 21 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60ed63f67efe5



Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 60df343caadef



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61015aea7c31b



Yogyakarta, 21 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 611a51f4edbbb

MOTTO

“Tetap berjuang hingga lima menit terakhir”

“Jangan menyerah, hari ini keras, besok akan semakin berat, tetapi percayalah
lusa akan indah” (Jack Ma)



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ini untuk ayahanda tercinta Anwar dan ibunda Zahara, semoga rekam jejak studi yang telah ananda jalani ini menjadi amal jariyah bagi ayah dan ibunda. Terima kasih atas dukungan, kesabaran serta pengorbanan yang begitu tulus dan ikhlas. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada abang, kakak, adik-adik dan suami terkasih sebagai penyemangat dalam penyelesaian karya ini. Dedikasi baik doa maupun materi yang penulis rasakan selama menyelesaikan karya ini, semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

جَزِيَّة	Ditulis	Jizyah
----------	---------	--------

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hāraakat fathāh*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

الْسمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعه باعحسان الى يوم الدين اما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, kemampuan dan kesehatan demi menyelesaikan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga. Shalawat beserta salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah memberi cahaya dalam kehidupan umat manusia di muka bumi.

Penulis mempersembahkan karya dan ucapan terima kasih kepada orang tua tercinta yaitu Anwar dan Zahara. Semoga pengorbanan, jerih payah, kasih sayang dan kesabaran hati yang dicurahkan selama studi ananda menjadi amal jariyah bagi keduanya dan menjadi penyokong bagi ananda dalam menempuh kehidupan. Terimakasih juga kepada saudara-saudari yaitu Fakhurrrazi, Nurainun, Munauwarah, Zahlianur, Aida Salima dan keponakan tersayang Khabib Al-Zikran yang senantiasa menghibur dan memberikan semangat kepada penulis. Tak lupa juga kepada suami tercinta Muhammad Ikhsan yang selalu memberi dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan karya ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan kekurangan. Namun atas kasih sayang dan rahmat Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, penulis mampu menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela S.Ag., M. Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan tesis ini.
5. Segenap staf pengajar/dosen yang telah membekali ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
6. Kepada staf peradilan dan informan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang ikut membantu kebutuhan informasi dari penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Tanpa kecuali, semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peureulak, 23 April 2021

Penulis



Riza Mulia

NIM. 18203010117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM ANAK: PERUNDANG-UNDANGAN DAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	28
A. Perlindungan Anak Menurut Perundang-undangan	28
1. Kesejahteraan dan Kepentingan Anak.....	31
2. Keperdataan Orang Tua dan Anak.....	36
3. Kedudukan Hukum Anak Sah dan Anak Luar Nikah.....	42
B. Pertimbangan Perlindungan Anak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah.....	47
1. Pertimbangan Hukum	47
2. Putusan Hakim	53
3. Hakikat Hubungan Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologisnya.....	57
4. Perlindungan Anak Luar Nikah sebagai Generasi Penerus	60

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENETAPAN NO. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS TERKAIT ANAK LUAR NIKAH	70
A. Penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS	70
1. Latar Belakang Perkara No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS.....	71
2. Pertimbangan terhadap Fakta Hukum dalam Isi Penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS.....	75
3. Dasar Hukum dalam Penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS	77
B. Pandangan Hakim terhadap Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS.....	81
BAB IV KONSEP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DAN INTERPRETASI HAKIM DALAM PENETAPAN NO. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS.....	87
A. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Argumen Penafsiran Hakim dalam Perkara No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS	87
1. Sifat dan Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	88
2. Argumentasi Pertimbangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	92
B. Pemenuhan Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS: Antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa MUI.....	104
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
Lampiran 1. Terjemahan Teks Arab	
Lampiran 2. Sampel Penetapan Perkara No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS	
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara	
Lampiran 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan	
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan hakim terkait seorang anak hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah ataupun norma hukum yang diambil sebagai landasan hukum dalam keputusannya. Penentuan fakta dan kaidah hukum tersebut ditentukan oleh hakim yang memutuskan.¹ *Judicial review* terhadap perlindungan hukum anak luar nikah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan hak keperdataan anak luar nikah kepada ayah biologisnya termasuk juga pada keluarga ayahnya. Namun dalam proses persidangan, hakim sebagai pelaksana putusan belum menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai acuan.²

Pertimbangan pada pengambilan kebijakan terkait seorang anak harus mengutamakan suatu prinsip yang mementingkan hal-hal terbaik untuk anak. Hal ini di karenakan prinsip tersebut adalah prinsip terpenting yang mendasari seluruh hak-hak anak.³ Peraturan perundang-undangan juga mengamanatkan kepada hakim untuk berhati-hati dalam memberikan putusannya serta

¹ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12:2, (2015), hlm. 218-219.

² Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2013/PA. JS.

³ Michael Freeman, *A Commentary On The United Nations Convention On The Right Of The Child Article 3: The Best Interest Of The Child* (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2007), hlm. 25.

mengutamakan yang terbaik bagi anak. Ketentuan tersebut ditunjukkan dengan adanya keharusan pengayoman bagi masyarakat dalam setiap aturan.⁴ Para hakim diberikan kebebasan oleh konstitusi untuk menegakkan keadilan.⁵ Oleh karena itu, pengambilan kebijakan terkait seorang anak, hakim diharuskan untuk melakukan penafsiran hukum; melakukan kontekstualisasi hukum demi menjamin hak anak; serta berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak.⁶

Perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya ialah suatu usaha dan upaya yang dijalankan oleh pemerintah, orang tua dan masyarakat.⁷ Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap diri anak dengan cara memberikan dukungan, sarana dan prasarana, serta ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan atas perwujudan perlindungan anak. Dalam hal ini, orang tua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta pembangunan karakter anak ke arah yang lebih baik.⁸ Maka sudah semestinya kebijakan publik memberikan perlindungan dan penghidupan yang layak bagi anak tanpa membedakan tindakan ataupun perlakuan antara anak sah dan anak yang tidak sah. Perlindungan tersebut juga

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 6.

⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

⁶ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*(Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 154.

⁷ Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Nomor 1, Vol. 4, (2018), hlm. 151.

⁸ Meilan Lestari, “Analisis tentang Peranan Pemerintah dan Orang Tua terhadap Perlindungan Anak di Tinjau dari Peraturan Perundang-undangan,” *Hukum Islam*, Vol. 17:1, (2017), hlm. 29.

mencakup kepada perihal administrasi sebagai warga negara dan perihal perdata.⁹

Wujud dari perbuatan melindungi oleh negara terhadap anak luar nikah telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap anak yang telah lahir di luar atau tanpa suatu perkawinan yang sah, maka anak tersebut hanya boleh mendapatkan ikatan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Kemudian dilakukan peninjauan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah. Putusan tersebut menetapkan bahwa anak yang telah lahir di luar suatu perkawinan tidak hanya memiliki ikatan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, akan tetapi juga memiliki ikatan keperdataan dengan ayah biologisnya. Hubungan ini harus dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain yang menurut hukum memiliki hubungan darah. Hal ini juga termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kebijakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan pertimbangan bahwa hukum dalam suatu negara harus memberikan suatu keadaan yang pasti dan perlindungan yang berkeadilan atas status seorang anak yang telah lahir sebagai warga negaranya. Sekalipun dalam hal tersebut masih diragukan sah atau tidaknya perkawinan dari orang tua anak itu.¹⁰

⁹ Muhammad Wildan Azmi, "Perlindungan terhadap Anak dalam Keperdataan dan Hak Sipil (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tentang Status Keperdataan Anak di Luar Nikah)," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018), hlm. 96-97.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah, hlm. 35.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan kehidupannya, kebutuhan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya, serta berhak atas perlindungan dari perlakuan kasar, tindak kekerasan, dan perbedaaan perlakuan.¹¹ Dalam ketentuan yang sama juga menegaskan bahwa dalam segala hal, setiap orang sudah sepantasnya mendapatkan hak dan perbuatan yang adil di muka hukum.¹² Dengan demikian, setiap anak yang telah lahir sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut haruslah ada kewujudannya, terlepas dari persoalan tata cara dan syarat administrasi perkawinan. Jika hal ini tidak terjadi, maka yang dirugikan dan terperosok haknya adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Di mana kita ketahui bahwa anak tersebut tidak menanggung dosa karena ia lahir di luar keinginannya.¹³

Berdasarkan sifat aturannya, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final binding*. Keterikatan sifat tersebut menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seperti undang-undang yang memiliki ciri mengikat dan berlaku bagi semua masyarakat.¹⁴ Dengan kata lain, ketentuan dalam putusan tersebut tidak hanya berlaku dan mengikat atas orang-orang yang memiliki permasalahan anak luar nikah saja, namun juga ikut berlaku bagi semua

¹¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2).

¹² Pasal 28 D ayat (1).

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah, hlm. 35.

¹⁴ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 9.

masyarakat layaknya perundang-undangan dengan menempuh proses persidangan dalam menempatkan status anak luar nikah.¹⁵

Pengadilan tingkat pertama merupakan pengadilan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menangani permasalahannya. Hakim sebagai salah satu pejabat pengadilan memiliki peran penting sebagai pelaksana kehakiman. Tugas tersebut menjadi kewajiban hakim dan menuntut hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.¹⁶ Dalam hal ini, hakim menjalankan tugasnya terkait penetapan asal usul anak perihal anak luar nikah di salah satu badan peradilan yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Pada tahun 2011-2014 pasca beberapa tahun dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak di luar nikah, Pengadilan Agama yang mendapat permohonan perkara dengan dalil permohonan mengenai status anak tersebut sebagian besar ditemukan pada Pengadilan Agama Jakarta selatan dengan jumlah perkara mencapai 40% dibanding Pengadilan Agama di wilayah yang lain.¹⁷

Hal ini tentunya menuntut para hakim untuk menemukan hukum dalam menimbang permohonan tentang status anak di luar nikah. Untuk dapat

¹⁵ Muhammad Syahrul Khair, "Analisis Yuridis Kedudukan Anak luar nikah Pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Notarius*, Vol. 4:1, (2015).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa sudah menjadi kewenangan dan kewajiban bagi pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya, dan pengadilan juga dilarang untuk menolak perkara yang dihadapinya dengan alasan hukumnya tidak jelas ataupun tidak diatur.

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada laman putusan3.mahkamahagung.go.id/ diakses pada 27 Juni 2020 12.30 WIB

memenuhi kepastian hukum, para hakim dalam putusannya rata-rata merujuk ketentuan fiqih mengenai hukum dan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan atau dikenal dengan anak hasil zina.¹⁸ Salah satu diantara permohonan yang diterima Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada waktu itu, terdapat sebuah perkara yang diberi nomor register 0156/Pdt.P/2013/PA. JS yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, namun dalam amar penetapannya mengabulkan sebagian permohonan dan menolak sebagian permohonan yang lain.¹⁹

Pertimbangan hukum oleh seorang hakim harus bertitik pada keadilan hukum, moral, dan keadilan dalam masyarakat.²⁰ Hal ini akan mencerminkan suatu keadilan, ketentuan hukum yang pasti dan kemanfaatan dalam suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim tersebut dengan segala pertimbangannya. Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS, hakim belum menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai aturan yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini, hakim menolak untuk memberikan hubungan seorang anak luar nikah dengan ayah biologisnya dalam hal keperdataan, seperti halnya yang

¹⁸ Perkara No. 211/Pdt.P/2014/PA.JS, perkara No. 338/Pdt.P/2014/PA.JS, perkara No. 216/Pdt.P/2014/PA.JS, perkara No. 042/Pdt.P/2013/PA.JS, dan perkara No. 202/Pdt.P/2014/PA.JS. Lihat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada laman putusan3.mahkamahagung.go.id/ diakses pada 27 Juni 2020 12.30 WIB.

¹⁹ Penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS.

²⁰ Hasanudin, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek," *Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI*, edisi 2, (2016).

dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Alasan pemberian putusan ini didasarkan pada eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang anak luar nikah dianggap masih kabur.²¹

Suatu produk hukum akan diketahui kualitas dan nilainya melalui putusan-putusan dari para penegak hukum. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan dan pandangan dari penegak hukum tersebut atas suatu hukum dan fungsinya.²² Terlepas dari pandangan hukum itu dilihat secara formal, melihat hukum dalam metayuridis, melihat hukum dalam holoyuridis, atau memandang hukum yang tidak lepas dari relevansi sosial. Tidak adanya unifikasi terhadap pertimbangan hukum oleh hakim mengenai perlindungan anak di luar nikah, menimbulkan banyak kontroversi terkait status anak tersebut.

Dengan demikian, pertimbangan hakim sebagai pejabat pengadilan sekaligus pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah ini menjadi penting dan perlu untuk dilihat lebih jauh, mengapa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak dilaksanakan dalam memutus perkara penetapan anak di luar nikah Nomor. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS?. Apa pertimbangan hukum utama yang digunakan hakim dalam menetapkan status anak dari hasil zina?. Bagaimana dengan upaya perlindungan terhadap anak tersebut, terlepas dari kesalahan perkawinan

²¹ Penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS.

²² Dey Ravena, "Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia," *Syiar Hukum*, Vol. 9:3, (2007), hlm. 196.

kedua orang tuanya?. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat mengakomodir konsep kepentingan terbaik anak dari hasil zina sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang lain?. Berdasarkan keseluruhan hal tersebut yang kemudian menjadi urgensi untuk dilakukannya penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa hal pokok yang dikemukakan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam penetapan perkara nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS?
2. Mengapa pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS merujuk di luar ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
3. Apakah pertimbangan hukum dalam Penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS telah memenuhi konsep kepentingan terbaik bagi anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan kemunculan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah memberikan signifikansi pandangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII.

Selanjutnya memberikan suatu sudut pandang yang baru terkait pengambilan kebijakan terhadap anak luar nikah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Kegunaan penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama tentang aturan dalam kajian perlindungan hukum bagi anak. Dari segi praktis diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait hakikat perlindungan hukum bagi anak dan relevansinya dengan perwujudan perlindungan hukum bagi anak luar nikah.

D. Kajian Pustaka

Sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian ini, penulis mencoba menelusuri hasil penelitian yang mempunyai kedekatan dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini berguna untuk melihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian lain yang sebelumnya telah dilakukan. Oleh karena itu, penulis menelusuri penelitian-penelitian yang berhubungan dengan peran dalam perlindungan hukum terhadap anak serta kedudukan anak luar nikah dalam berbagai perspektif. Ada beberapa bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, sebagai berikut:

Penelitian yang berhubungan dengan peran dalam perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan hukum tersebut pada hakikatnya merupakan suatu langkah pengusahaan dan pengupayaan yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat.²³ Meilan Lestari menyebutkan bahwa

²³ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," hlm. 151.

pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan dukungan dalam segala hal. Tak hanya itu, sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak. Ia juga menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, serta pembangunan karakter anak ke arah yang lebih baik.²⁴ Kebijakan publik sudah semestinya memberikan perlindungan dan penghidupan yang layak tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara anak sah atau tidak sah, serta memberikan hak-hak administrasi kewarganegaraan dan keperdataan seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Wildan Azmi.²⁵ Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada subjek yang bertindak sebagai pelaksana hukum yaitu hakim dalam mendukung pemenuhan hak anak luar nikah.

Selanjutnya, tentang kedudukan anak luar nikah. Aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memandang bahwa anak yang telah lahir di luar suatu pernikahan hanya memiliki tali nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya, seperti yang diutarakan oleh Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution dan Irda Pratiwi.²⁶ Perspektif lain oleh Marshall Christian Watulingas menyebutkan bahwa anak luar nikah dalam hukum perdata (KUHPperdata),

²⁴ Meilan Lestari, "Analisis tentang Peranan Pemerintah dan Orang Tua terhadap Perlindungan Anak di Tinjau dari Peraturan Perundang-undangan," hlm. 29.

²⁵ Muhammad Wildan Azmi, "Perlindungan terhadap Anak dalam Keperdataan dan Hak Sipil (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tentang Status Keperdataan Anak di Luar Nikah)," hlm. 96-97.

²⁶ Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, Irda Pratiwi, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *De Legis Lata*, Vol. 5:2, (2020), hlm. 208.

dilihat dari suatu hubungan antara anak tersebut dengan ibu atau ayahnya (biologis). Anak luar nikah dapat memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya jika sudah ada pengakuan secara sah. Namun dalam hal pewarisan, anak luar nikah yang telah diberi pengakuan hanya mendapatkan warisan bersamaan dengan ahli waris lain, yaitu *ab intestato* dari golongan berikutnya.²⁷ Perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada sudut pandang atau penafsiran terkait kedudukan anak. Penulis lebih tertarik untuk meneliti dari sudut pandang atau pertimbangan dari hakim dalam menetapkan hukum terhadap pemenuhan kepentingan terbaik anak.

Perihal kedudukan anak luar nikah dalam implementasi di pengadilan agama, salah satunya penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA. Yk yang ditulis oleh Didik Mashadi menjelaskan bahwa anak yang diajukan pengesahan asal usulnya pada perkara ini lahir dalam pernikahan yang tidak sah, sehingga anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Akan tetapi, hakim tetap memberikan beban kewajiban untuk memberi nafkah sampai anak itu dewasa kepada ayah biologisnya.²⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada lokasi penelitiannya, di mana penulis lebih tertarik dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memiliki daftar perkara 40%

²⁷ Marshall Christian Watulingas, "Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata," *Lex Privatum*, Vol. 7:3, (2019), hlm. 29.

²⁸ Didik Mashadi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Pengesahan Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan No. 0008/Pdt.P/2013/PA. Yk)," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

lebih banyak dibanding pengadilan agama lainnya dalam kurun waktu 4 tahun pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar nikah.

Kedudukan hukum anak luar nikah dalam perundang-undangan yang telah berlaku saat ini, belum memberikan perlindungan yang baik terhadapnya. Deity Yuningsih menyebutkan bahwa hal ini terjadi karena belum adanya harmonisasi hukum antara perundang-undangan dengan hukum Islam, sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam merupakan hukum yang hidup di masyarakat.²⁹ I Nyoman Sudjana juga menyatakan hal sama dengan argumentasi bahwa oleh karena aturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang belum tuntas, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya baru dalam melindungi hak anak luar nikah. Ketentuan hukum secara pasti melalui yurisprudensi ini memuat nilai yuridis yang sama dengan perundang-undangan.³⁰ Di sisi lain dari aspek aksiologi hukum, Rosalinda Elsina Latumahina mengungkapkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah belum bisa memberikan keadilan distributif terhadap anak luar nikah. Hal ini dikarenakan masih adanya norma yang kabur dalam putusan tersebut.³¹

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas, telah banyak yang membahas terkait anak luar nikah. Penelitian tersebut dapat berupa peran

²⁹ Deity Yuningsih, "Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin," *Disertasi*, Universitas Hasanuddin Makassar, (2013).

³⁰ I. Nyoman Sujana, "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor n46/PUU-VIII/2010," *Disertasi*, Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, (2014).

³¹ Rosalinda Elsina Latumahina, "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin," *Disertasi*, Universitas Airlangga Surabaya, (2019).

terhadap perlindungan anak luar nikah maupun kedudukan anak luar nikah itu sendiri. Namun, dalam penelitian tersebut belum ada yang membahas dari sisi hakim sebagai pelaksana perundang-undangan. Setelah membandingkan beberapa penelitian terdahulu mengenai anak di luar nikah, penulis melihat adanya *continuitas* yang dapat diteliti yakni mengenai peran hakim sebagai pelaksana perundang-undangan.

Oleh karena itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan untuk mengisi kekosongan tersebut maka penulis memfokuskan pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak luar nikah.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Hukum Normatif

Teori hukum normatif adalah teori hukum yang memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan hukum (membentuk perundang-undangan) dan menegakkan norma hukum (praktik judicial). Yudisial dalam hal ini yang merumuskan atau menyusun norma serta menegakkan norma, kegiatan tersebut tergolong pada kegiatan perspektif, di mana terdiri dari dua kegiatan yakni pertama; menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang

mana yang pantas dirumuskan menjadi peraturan perundang-undangan, kedua; menerapkan kedalam suatu perkara hukum konkrit atas norma yang sudah di buat oleh badan legislatif, serta bila perlu menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap dari hasil karya badan legislatif.³²

Kegiatan perspektif sudah tergolong kegiatan praktikal teknis yuridis yang dikerjakan berdasarkan kemahiran oleh kemampuan masing-masing lembaga yang oleh McLeod disebut “*the art of legislator and the art of judge*”.³³ Dengan demikian tindakan penyusunan norma hukum atau pembuatan undang-undang dan penegakan norma hukum atau pembuatan putusan hukum memerlukan otoritas publik yang oleh negara otoritas tersebut diberikan kepada lembaga legislatif dan lembaga yudisial. Untuk dapat membuat undang-undang yang baik, putusan hukum yang baik, serta menyelesaikan norma hukum yang bermasalah akan terjawab dengan teori hukum normatif.

Khusus dalam hal penegakkan hukum, apabila ilmu hukum dogmatik (hukum positif) tidak bisa lagi digunakan sebagai landasan penyelesaian hukum maka, yudisial akan lari ke teori hukum untuk mencari penyelesaian. Dalam hal ini teori hukum akan menyediakan perangkat penyelesaian yang dapat berupa teori daripada eksponen hukum yang telah teruji kebenarannya dari waktu ke waktu, doktrin atau ajaran hukum yang

³² Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (Bandung: Reflika Aditama, 2008), hlm. 56.

³³ Ian McLeod, *Legal Method* (London: McMillan Press, 1996), hlm. 336.

penciptanya tidak diketahui, asas atau prinsip hukum, konsep hukum, dan adagium hukum. Secara lebih spesifik, norma yang mengalami permasalahan seperti ketiadaan norma, pertentangan norma satu dengan yang lainnya, norma yang rumusannya tidak jelas sehingga menimbulkan multi tafsir akan menjadi fokus penelitian hukum normatif.³⁴

Penggunaan teori hukum normatif dalam penelitian ini adalah sebagai anak tangga dalam menganalisis objek penelitian menggunakan pendekatan normatif. Sebagaimana diketahui bahwa tugas hakim adalah menyelesaikan setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Tugas tersebut termasuk tindakan hakim untuk mengupayakan penemuan atas suatu hukum melalui putusan yang diambilnya. Oleh sebab itu hakim berdasarkan teori tersebut adalah kelompok yudisial yang berperan sebagai penegak hukum. Sehingga hakim bertugas untuk menemukan hukum apabila terdapat kekosongan hukum, pertentangan hukum atau ketidak-jelasan hukum sehingga menimbulkan multi tafsir.

Berdasarkan teori hukum normatif, metode pertimbangan yang umumnya digunakan hakim jika berhadapan dengan keadaan tersebut adalah dengan merujuk kepada eksponen hukum yang telah teruji kebenarannya dari waktu ke waktu, doktrin atau ajaran hukum yang penciptanya tidak diketahui, asas atau prinsip hukum, dan konsep hukum.

2. Pertimbangan Hakim

³⁴ Raimo Siltala, *A Theory of Precedent; From Analytical Positivism to a Post-Analytical Philosophy of Law* (Oxford: Hart Publishing, 2000), hlm. 50.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Hakim sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan harus memperhatikan segala aspek dalam memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian kepada para pencari keadilan.³⁵ Oleh sebab itu hakim dalam pertimbangannya harus memahami apa yang menjadi dalil permohonan/gugatan para pihak yang kemudian meninjau aturan perundang-undangan yang dapat melandasi pertimbangan hukumnya dengan tetap memberikan keadilan yang proporsional. Pertimbangan hakim harus memperhatikan segala aspek yakni aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis untuk dapat memberikan putusan hukum yang lebih adil karena putusan hakim adalah produk hukum yang sifatnya mengikat dan menjadi sumber hukum terhadap perkara yang sama dikemudian hari (*yurisprudensi*).³⁶

3. Anak Luar Nikah

Anak di luar nikah, dalam pengertiannya diartikan sebagai anak yang lahir dari pasangan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dan atau anak yang lahir dalam usia perkawinan kurang dari 6 bulan lamanya.³⁷

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 27.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 811.

³⁷ Aisyah Rasyid, "Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010", *Ar-Risalah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2:2, (Juli-Desember 2016), hlm. 222.

Penetapan terhadap status dan kedudukan anak dari hasil perzinahan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam untuk dasar yuridisnya serta merujuk kepada doktrin hukum Islam dan fatwa ulama untuk dasar non-yuridisnya. Akan tetapi anak di luar nikah pada perjalanannya menjadi isu yang mengemuka bersamaan dengan hangatya upaya perlindungan terhadap anak. Sehingga status dan kedudukan anak di luar nikah kembali dipertanyakan kepastian hukumnya dengan dalih adanya diskriminasi terhadap hak anak, antara yang lahir dalam perkawinan yang sah, dari perkawinan yang tidak sah, serta di luar perkawinan.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Adanya tuntutan mengenai status dan kedudukan seorang anak yang lahir di luar perkawinan serta anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak sah, menjadi dasar pendorong utama dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk memberi ketegasan bahwa anak luar nikah juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan bahwa hukum dalam suatu negara sudah semestinya menjamin agar terwujudnya hak-hak seorang anak, serta kepastian dan perlindungan yang adil terhadap statusnya. Hal ini juga mencakup pada anak-anak yang telah lahir, di mana perkawinan orang tuanya masih diragukan keabsahannya.³⁸

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah.

Bunyi putusan Mahkamah Agung bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus diubah ketentuannya. Apabila maksud keperdataan dalam pasal tersebut tidak dihubungkan dengan ayah biologisnya berdasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang meliputi bukti medis maupun bukti saksi, maka pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, memberikan hak yang luas kepada anak luar nikah dengan menetapkan bahwa anak tersebut juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya beserta keluarga ayahnya berdasarkan pada alat bukti tersebut

5. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak dalam Konvensi Hak Anak dikelompokkan dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup; perihal kelangsungan hidup terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 24 KHA. Pada Pasal 6 menentukan setiap negara peserta diwajibkan untuk menjamin kelangsungan hak hidup dan perkembangan anak. Sementara Pasal 24 mengemukakan beberapa langkah kongkrit yang harus dilakukan negara-negara peserta mengimplementasi hak hidup anak.
- b. Hak terhadap perlindungan; mengenai hal ini dibedakan berdasarkan tiga kategori yakni mengenai larangan diskriminasi terhadap anak, larangan eksploitasi anak, serta mengenai krisis dan keadaan darurat anak.

- c. Hak untuk tumbuh kembang; hak tersebut terdiri atas hak memperoleh pendidikan dalam segala bentuk dan tindakan serta hak yang berkaitan dengan taraf hidup secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak, yang kesemuanya diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 KHA. Pasal 28 dan Pasal 29 KHA secara garis besar memuat langkah kongkrit bagi terselenggaranya hak pendidikan serta arah dan tujuan pendidikan dalam konvensi tersebut.
- d. Hak untuk berpartisipasi; mengenai hak tersebut diatur dalam Pasal 12, 13, dan 15 KHA, yang pada pokoknya mengatur tentang negara menjamin hak anak untuk menyatakan pendapatnya, untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta mengekspresikan pandangan-pandangannya.

Adapun hal pokok yang dilindungi dari kepentingan anak dalam kasus anak di luar nikah adalah hak keperdataannya. Di mana setiap anak yang lahir memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan secara negara melalui akta kelahiran. Sementara akta kelahiran memuat kedua nama orang tuanya, sehingga untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut maka putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dapat menjadi dalih untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

6. Penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan dalam menetapkan perkara mengenai anak di luar nikah juga dapat merujuk putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Akan tetapi dalam peradilan agama terdapat berbagai sumber hukum yang dapat menjadi landasan pertimbangan mengikuti konteks permohonan yang

diajukan. Salah satu bentuknya adalah penetapan pengadilan agama Jakarta Selatan dalam perkara nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS. dalam amar penetapannya mengabulkan sebagian permohonan pihak pemohon berupa keperluan untuk memenuhi hak keperdataan sang anak melalui akta kelahiran. Selain dari pada itu kedudukan dan status anak tetap disandarkan kepada ibunya. Penetapan tersebut ditetapkan dengan dalih belum adanya aturan yang mengatur tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.³⁹

Oleh karena hakim memiliki kewajiban untuk menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara yang diajukan maka hakim berupaya bersikap bijaksana dalam menetapkannya. Suatu bentuk sikap bijaksana hakim tersebut karena menimbang aspek-aspek perlindungan terhadap hak anak. Perlindungan hak anak di dasari konsep kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tolak ukur kepentingan terbaik adalah berdasarkan kebutuhan anak dan tidak bersifat diskriminasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian paling penting pada setiap penelitian. Dalam metode penelitian membahas cara-cara ilmiah yang digunakan, termasuk jenis penelitian, sifat penelitian, data-data, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis masalah-masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini.

1. Jenis penelitian

³⁹ Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2013/PA. JS.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*)⁴⁰ dengan metode kualitatif⁴¹. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan hakim tentang perlindungan hukum anak luar nikah, kemudian dikaji dan dianalisis dengan bahan-bahan pendukung dalam kajian yuridis-empiris.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.⁴² Di mana penulis mendeskripsikan terlebih dahulu alasan hakim memberikan pertimbangan yang merujuk di luar ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum tentang bentuk perlindungan anak dalam memutuskan perkara No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS. Setelah data tersebut terdeskripsi, kemudian dilakukan penganalisaan berdasarkan teori hukum normatif dan dikaitkan dengan konsep kepentingan yang terbaik bagi anak dalam penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS.

3. Sumber Data

⁴⁰ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau tempat yang dijadikan subyek penelitian; Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

⁴¹ Metode penelitian kualitatif disebut juga dengan metode penelitian *naturalistic*. Hal ini dikarenakan penelitiannya dilaksanakan pada keadaan yang alamiah. Metode ini juga dapat disebut sebagai metode etnografi, dikarenakan sebenarnya metode ini lebih banyak dipakai untuk melakukan penelitian antropologi budaya; Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 8.

⁴² Metode *deskriptif analisis* adalah suatu proses penelitian dengan menghasilkan penggambaran data dalam bentuk tulisan ataupun lisan dari masyarakat, dan juga tingkah laku masyarakat yang sedang diamati. Penganalisaan data dengan metode ini memiliki capaian untuk melihat fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu secara akurat, factual, dan sistematis; Sumadi Suryabatra, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 18.

Data yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian adalah data primer⁴³ dan data sekunder⁴⁴. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi dan keterangan berupa dokumen Penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS, dan hasil wawancara dengan Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H sebagai salah satu hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (mutasi) yang telah memutuskan penetapan tersebut. Data sekunder berupa buku, tesis, artikel dari jurnal ilmiah serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan

Pendekatan penelitian berfungsi sebagai landasan konseptual dan alat bedah obyek yang diteliti dalam suatu penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif⁴⁵ dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Sebagaimana pengertian dari pendekatan normatif yang menggunakan beberapa tolak ukur yang diantaranya perundang-undangan, teori hukum, doktrin hukum ataupun asas hukum dalam mengkaji kesesuaian sebuah tindakan hukum, pertimbangan hukum, ataupun fenomena hukum dengan kerangka normatif tersebut.

⁴³ Data primer ialah data yang didapatkan dan disusun oleh peneliti secara langsung, di mana data ini merupakan sumber yang paling utama dalam suatu penelitian; Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

⁴⁴ Data sekunder ialah data yang secara tidak langsung dalam memberikan data kepada penulis; *Ibid.*

⁴⁵ Pendekatan ini dilakukan pada suatu permasalahan yang dikaji melalui norm-norma dalam suatu perundang-undangan ataupun hukum tertulis lainnya. Pengkajian tersebut dilakukan dengan menggunakan data hukum primer, sekunder, dan tersier. Lihat di Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 12.

Sehingga dalam konteks penelitian ini, penulis mengaplikasikan pendekatan normatif untuk mengukur dan menganalisis apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS memiliki kesesuaian dengan konsep kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana merupakan pembahasan kedua dalam bab IV. Selain itu tentunya berbagai kategori dalam pendekatan normatif penulis aplikasikan dalam mengukur kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai salah satu pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Apakah perundang-undangan maupun doktrin hukum dapat menunjukkan kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 untuk dilaksanakan secara menyeluruh pada lembaga peradilan agama dalam menangani perkara anak di luar nikah sebagaimana menjadi pembahasan pertama pada bab IV.

Dengan pendekatan tersebut penulis menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan sebuah kebijakan yang didasari putusan Mahkamah Konstitusi terkait anak di luar nikah.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara ditujukan kepada hakim yang mengadili perkara anak di luar nikah yang termuat dalam

Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS. Proses wawancara dilakukan melalui *voice call* media online (*WhatsApp*). Hakim tersebut telah menjelaskan alasan pengambilan keputusan di luar ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta menjelaskan unsur kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam pertimbangan Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi⁴⁶ dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil dan mempelajari data-data dari catatan wawancara, penelitian terdahulu, Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS, dan dokumen lain seperti buku-buku pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif dan induktif. Penganalisaan masalah dalam penelitian ini dengan metode deduktif dimulai dari pengumpulan semua data berupa salinan Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS dan hasil wawancara hakim yang mengadili perkara tersebut terkait pertimbangannya dalam memberikan penetapan. Kemudian data-data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif, serta dikelompokkan sesuai dengan tujuan dan sub-bab

⁴⁶ Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan; *Ibid.*, hlm. 205.

tertentu. Dengan ini, peneliti dapat memahami dengan mudah peristiwa hukum yang terjadi serta pertimbangan atasnya.

Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan metode induktif, di mana penyusunan data tersebut disusun berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Setelah data-data tersusun, dilakukan penganalisaan yang didukung oleh bukti-bukti yang ada pada salinan penetapan dan hasil wawancara. Kemudian dikaitkan dengan landasan teori tentang perlindungan anak dalam perundang-undangan dan Mahkamah Konstitusi. Penganalisaan dilakukan dengan menggunakan teori normatif hukum sebagai pisau analisisnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang sistematis merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, penulis membuat sebuah sistematika penulisan dalam pembahasan ini, sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yaitu uraian tentang gambaran umum masalah yang diteliti. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka yang menjelaskan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Selanjutnya kerangka teori yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis data. Metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai akhir dari bagian bab pertama.

Bab II berisi perlindungan hukum anak: perundang-undangan dan Mahkamah Konstitusi. Sub-bab pertama, pembahasan tentang perlindungan

hukum anak dalam perundang-undangan memuat kesejahteraan dan kepentingan anak, keperdataan orang tua dan anak, dan kedudukan hukum anak sah dan anak luar nikah. Sub-bab kedua, tentang pertimbangan perlindungan anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah memuat pertimbangan hukum, putusan hakim, hakikat hubungan anak luar nikah dengan ayah biologisnya dan perlindungan anak luar nikah sebagai generasi penerus.

Bab III membahas pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS. Sub-bab pertama menyajikan tentang Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS yang berisi latar belakang perkara nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS, pertimbangan terhadap fakta hukum dalam isi Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS, dan dasar hukum dalam Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS. Sub-bab kedua menjelaskan tentang pandangan hakim terhadap isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Bab IV berisi konsep kepentingan terbaik bagi anak dan interpretasi hakim dalam penetapan nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS. Bab ini menganalisis tentang kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dan argumen interpretasi hukum majelis hakim dalam perkara nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS. Selanjutnya di bab ini juga membahas tentang konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS: antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa MUI.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan tentang inti jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini juga memuat saran dari penulis atas persoalan perlindungan anak luar nikah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta diskusi pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini:

1. Penulis dapat menyimpulkan terdapat beberapa alasan hakim memutuskan di luar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diantaranya yakni, dari aspek hukum formil, bahwa tidak adanya aturan spesifik yang mengatur tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hakim pada lembaga peradilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung dan atau lainnya. Selanjutnya dari aspek hukum materiil, yakni adanya ketidak-jelasan atau kekaburan dari putusan tersebut dalam mengatur jumlah atau kadar hak yang di dapatkan dari hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa putusan tersebut dapat mencederai sakralitas perkawinan. Hakim berfikir kritis dengan mengambil nilai-nilai dari setiap aturan yang berkaitan, demi mewujudkan perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi seorang manusia dan mengharmonisasikannya dengan sakralitas perkawinan. Hal ini dikarenakan keperdataan seorang anak terhadap ayah biologis tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya apabila tidak ada akad yang mendahului lahirnya anak tersebut. Penetapan ini telah

memenuhi perlindungan terhadap hak anak dalam hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya, namun membatasi ketentuan yang diperoleh untuk menjunjung nilai-nilai kesakralan sebuah perkawinan.

2. Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS ini telah mengutamakan kepentingan terbaik anak karena hakim tetap mewujudkan hubungan keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologisnya melalui hukuman *ta'zir*. Dalam hal ini, hakim mengemas hukum agar lebih fleksibel untuk memenuhi tuntutan perundang-undangan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Identitas anak, hakim tetap memberi hak untuk mengetahui dan diketahui asal-usul anak tersebut. Pemeliharaan, pendidikan dan pengayoman, anak luar nikah tetap mendapatkan hak tersebut sepenuhnya melalui pemenuhan kebutuhan sampai anak tersebut dewasa. Perihal waris, anak luar nikah bisa mendapatkan harta peninggalan dari ayah biologisnya dalam bentuk wasiat wajibah. Namun dalam hal wali nikah, hakim tetap memutuskan bahwa anak tersebut hanya memperoleh wali hakim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, kepentingan terbaik anak luar nikah telah diwujudkan melalui hak keperdataan dari ayah biologis yang tetap diberikan oleh hakim, sama halnya dengan hak yang didapatkan oleh anak lainnya namun dalam bentuk dan kadar yang berbeda sesuai dengan perundang-undangan yang mengutamakan kepentingan anak.

B. Saran

Perlu adanya peraturan lanjutan untuk memperjelas norma yang masih kabur, yaitu memperjelas ketentuan-ketentuan yang harus didapatkan anak luar nikah. Ketentuan yang dapat membatasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah dengan hanya memenuhi kebutuhan seperti nafkah, biaya kesehatan, pendidikan dan hak-hak lainnya selain hubungan nasab dan waris. Dengan ini, akan diperoleh kepastian hukum yang lebih adil bagi anak luar nikah dan juga anak sah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Hukum

- Adji, Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Arianto, Satya dan Ninuk Triyanti (ed.) *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- , *Penemuan Hukum Islam Demi Mwujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Atmadja, Mochtar Kusuma, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006.
- Fadjar, A. Mukthie, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2013.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Freeman, Michael, *A Commentary On The United Nations Convention On The Right Of The Child Article 3: The Best Interest Of The Child*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2007.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kelsen, Hans, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, United Kingdom: Oxford University Press, 1992.
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu Pencarian*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.

- Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- McLeod, Ian, *Legal Method*, London: McMillan Press, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Meuwissen, *Tentang Pengembangan Huku, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Reflika Aditama, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- , *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- , Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Rifa'I, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rubi, I. dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1974.
- Satrio, J., *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Bandung: Utomo, 2004.
- Siltala, Raimo, *A Theory of Precedent; From Analitical Positivisme to a Post-Analitical Philosophy of Law*, Oxford: Hart Publishing, 2000.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Suhasril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Sujana, I Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Suparman, Eman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Sutiyoso, Bambang, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Thohari, Fuad dkk, *Otoritas Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/Puu-Vi/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah Di Pengadilan Agama: Studi Pandangan Hakim Agama Jakarta Dan Banten*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Kompilasi Hukum Islam.
- Konvensi Hak Anak.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Putusan Pengadilan

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2013/PA. JS.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah

4. Tesis/Disertasi/Jurnal

Adonara, Firman Floranta, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12:2, 2015.

Alkostar, Artidjo, "Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-putusan MA," *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Prospek Politik Penegakan Hukum Di Indonesia: Pemberdayaan Peran Institusi Penegakan Hukum dan HAM dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa, dan Berkeadilan, diselenggarakan oleh Center for Local Law Development Studies UII, Yogyakarta, Vol. 3:1, 2009.

-----, "Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim", *varia peradilan*, 2008.

Azmi, Muhammad Wildan, "Perlindungan terhadap Anak dalam Keperdataan dan Hak Sipil (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tentang Status Keperdataan Anak di Luar Nikah)," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

- Hasanudin, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek," *Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI*, edisi 2, 2016.
- Isnantiana, Nur Iftitah, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18:2, 2017.
- Kemalayanti, Fatia dan Sri Pursetyowati, "Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15: 1, 2016.
- Khair, Muhammad Syahrul, "Analisis Yuridis Kedudukan Anak luar nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Notarius*, Vol. 4:1, 2015.
- Khamimudin, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Perdata Anak Luar nikah Dengan Ayahnya," *Varia Peradilan Majalah Hukum*, No. 332, Th. XXVII, 2013.
- Latumahina, Rosalinda Elsina, "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin," *Disertasi*, Universitas Airlangga Surabaya, 2019.
- Lestari, Meilan, "Analisis tentang Peranan Pemerintah dan Orang Tua terhadap Perlindungan Anak di Tinjau dari Peraturan Perundang-undangan," *Hukum Islam*, Vol. 17:1, 2017.
- Manan, Bagir, "Menuju Hukum Waris Nasional," *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 292, 2010.
- Mashadi, Didik, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Pengesahan Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan No. 0008/Pdt.P/2013/PA. Yk)," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Muhtarom, Ali, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Murabbi*, Vol. 3:2, 2018.
- Pancasilawati, Abnan, "Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin," *Fenomena*, Vol. 6:2, 2014.
- Pongoliu, Hamid, "Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Mizan*, Vol. 9:1, 2013.
- Ravena, Dey, "Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia," *Syar Hukum*, Vol. 9:3, 2007.

- Said, Muhammad Fachri, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 4:1, 2018.
- Sakti, Adi Guna, “Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Analisis Putusan No. 0156/Pdt.P/2013/PA. JS),” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Tabrani, “Hak Keperdataan Anak Zina: Antara Sakralitas Hukum Agama dan Keniscayaan HAM,” *Jurnal Humanitas (Jurnal Kajian Dan Pendidikan HAM)*, Vol. 7:2, 2015.
- Usman, Atang Hermawan, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia,” *Wawasan Hukum*, Vol. 30:1, 2014.
- Watulingas, Marshall Christian, “Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata,” *Lex Privatum*, Vol. 7:3, 2019.
- Wiranty, Tri Khartika Nurry, Emmi Rahmiwita Nasution, Irda Pratiwi, “Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam,” *De Lega Lata*, Vol. 5:2, 2020.
- Yuningsih, Deity, “Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin,” *Disertasi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

5. Kamus

- Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, N.E Algra, H.R.W Gokkel, terj. Saleh Adiwinata dkk, Jakarta: Binacipta, 1983.

6. Lain-lain

- Dradjat, Zakiah, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak Zina dan Kedudukan Terhadapnya.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

-----, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suryabatra, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

7. Wawancara

Wawancara dengan Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Mutasi), 07 Desember 2020.



Lampiran 1. Terjemahan Teks Arab

No.	Halaman	Nomor Footnote	Teks Arab	Terjemahan
1	79	13	<i>Hadd</i>	Suatu ketentuan yang apabila dilanggar, maka pelakunya dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan
2	82	20	<i>Nikah Sirri</i>	Pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini atau nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat
3	79	14	<i>Ta'zir</i>	Hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya
4	80	15	<i>Wasiat Wajibah</i>	Wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia